

**UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN
(STUDI DI UNIT TIPIDTER SATUAN RESERSE
KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Siti Farah Diba
2206200377**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/UK/BAN-PT/AK.Pj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **SITI FARAH DIBA**
NPM : **2206200377**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT TIPIDTER SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H**
2. **Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.**
3. **Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : **SITI FARAH DIBA**
NPM : **2206200377**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT TIPIDTER SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)**

Penguji :

1. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H	NIDN. 0120076501
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.	NIDN. 0113087101
3. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.	NIDN. 0124019102

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/ISU/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)




Umsu, Universitas yang berprestasi
Berprestasi dan bertanggung jawab

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT
TIPIDTER SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES
MEDAN)
Nama : SITI FARAH DIBA
Npm : 2206200377
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501	<u>Dr. Guntur Rumbey, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101	<u>Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0124019102

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1765K/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224367 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI FARAH DIBA
NPM : 2206200377
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT TIPIDTER SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 14 Maret 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn
NIDN: 0124019102

Unggul · Cerdas · Terpercaya



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : SITI FARAH DIBA
NPM : 2206200377
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN
(STUDI DI UNIT TIPIDTER SATUAN RESERSE
KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)
Dosen Pembimbing : Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SITI FARAH DIBA
NPM : 2206200377
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT TIPIDTER SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 01 April 2026
Saya yang menyatakan,



SITI FARAH DIBA
NPM.2206200377



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : SITI FARAH DIBA
NPM : 2206200377
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT TIPIDTER SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)
Pembimbing : UMMI SALAMAH LUBIS S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	2 September 2025	Pengajuan judul & Acc judul	
2.	11 Desember 2025	Bimbingan proposal	
3.	16 Desember 2025	Revisi	
4.	7 Januari 2026	Seminar Proposal	
5.	4 Februari 2026	Bimbingan skripsi	
6.	14 Februari 2026	Revisi	
7.	10 Maret 2026	Bimbingan skripsi	
8.	14 Maret 2026	Bedah Buku	
9.	14 Maret 2026	Acc untuk diuploadkan	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Medan, 01 April 2026

Dosen Pembimbing

Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn

NIDN : 0124019102

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penulisan Skripsi yang berjudul "Upaya Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal Bahan Berbahaya di Kota Medan (Studi di Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan)", disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih secara khusus dan teristimewa kepada:

1. Buya Salman Parasi dan Umi Sri Setiawati, orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan mempercayai penulis dalam mengambil setiap keputusan, mendukung penulis untuk terus mengejar hal-hal yang penulis inginkan. Terimakasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang yang telah diberikan, yang mempermudah penulis dalam menjalani semua masalah dalam hidup, baik yang sudah berlalu, saat ini, maupun yang akan datang. Dengan ada atau tidaknya kehadiran Buya maupun Umi secara langsung di tiap prosesnya, penulis percaya bahwa penulis selalu diiringi oleh restu keduanya.

2. Kepada Syah Zehan Zikri dan Siti Haya Sofiya, kedua saudara penulis. Bang Zehan yang telah menjadi inspirasi bagi penulis dalam banyak hal, adik Haya Sofiya yang selalu menemani hari-hari penulis.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk menyelesaikan gelar sarjana ini.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
6. Ibu Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7. Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada Farhansyah Fayza, terimakasih telah menjadi orang yang mendukung, menyemangati, membantu dan menemani penulis dalam setiap situasi.
9. Kepada sahabat yang telah menemani sejak awal perkuliahan, sahabat Hamster Gank/ Kapan we Kapan (Dhira, Ucup, Diya, Pija, Bulan, Salwa). Menjadi teman disemua *coffe shop*, pusat perbelanjaan maupun tempat liburan, terimakasih telah memberi kenangan dan kesenangan dalam perkuliahan.

10. Terimakasih kepada Desi, Bila dan Rini. Keluarga sekaligus sahabat yang telah memberi banyak dukungan dan bantuan kepada penulis, mengisi masa perkuliahan penulis dengan candaan-candaan yang tidak jelas.
11. Terimakasih juga kepada teman-teman penulis yang terkadang menjadi penghambat dalam penulisan skripsi ini. Sukma, Rifkah, Indri terimakasih walaupun tidak melakukan apa-apa.
12. Terakhir, kepada Siti Farah Diba, penulis sendiri. Terimakasih telah percaya pada diri sendiri, maaf karena ada saat-saat dimana ingin menyerah, terimakasih sudah bertahan dan membuktikan bahwa dirimu bisa.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan untuk membangun kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih, tiada lain yang dapat diucapkan selain harapan penulis kepada Allah SWT dan semoga kita selalu didalam lindungan-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 03 Februari 2026

**Hormat Saya
Penulis**

**Siti Farah Diba
2206200377**

ABSTRAK

Upaya Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal Bahan Berbahaya di Kota Medan (Studi di Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan)

Siti Farah Diba

Maraknya peredaran kosmetik racikan atau rumahan yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar menjadi permasalahan serius di bidang kesehatan masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap produk pemutih instan sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bahan berbahaya serta proses produksi yang tidak sesuai ketentuan. Kurangnya pengetahuan konsumen turut memperbesar risiko penggunaan kosmetik ilegal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran kosmetik racikan atau rumahan yang berbahaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya di Kota Medan masih berlangsung melalui berbagai modus, antara lain kosmetik racikan atau rumahan, kosmetik tanpa izin edar, penggunaan izin BPOM palsu, serta distribusi melalui media daring dan luring. Kosmetik tersebut umumnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan kortikosteroid yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius. Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan telah melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, penyelidikan, serta penindakan hukum terhadap pelaku usaha. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan terpadu, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi masyarakat agar lebih selektif dalam menggunakan produk kosmetik.

Kata Kunci: Upaya pencegahan, Kosmetik Ilegal, Unit Tipidter.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kosmetik Ilegal dan Bahan Berbahaya	16
B. Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bentuk Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Medan.....	28
B. Kendala Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dalam Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya	49
C. Upaya Pencegahan yang Dilakukann oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
Daftar Pustaka	75
Lampiran I Daftar Wawancara	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecantikan adalah suatu anugerah yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama perempuan. Sebagai sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, kecantikan fisik seringkali menjadi fokus utama, termasuk perawatan wajah dan tubuh. Setiap perempuan cenderung ingin tampil menarik, baik dari segi wajah, warna kulit, maupun penampilan secara keseluruhan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan kosmetik, terutama produk perawatan kulit wajah.¹

Peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia kian marak, khususnya di kota Medan. Kosmetik ilegal bukan hanya merugikan konsumen dari sisi kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Maraknya peredaran kosmetik ilegal ini disebabkan oleh pengguna kosmetik yang menginginkan hasil instan dengan harga terjangkau. Produsen secara sadar mengedarkan produknya karena minat pasar untuk kosmetik ilegal cukup tinggi. Padahal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas larangan memperdagangkan produk berbahaya.

¹ Della Aleyda Noor, Elvyra Yulia, Lilis Jubaedah. (2024). "Pengaruh lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Pemilihan Kosmetik Perawatan Kulit Wajah Sehari-Hari (Studi Pada Siswi Putri di SMK Muhammadiyah 1 Tangerang Jurusan Manajemen Perkantoran)". Adijaya Jurnal Multidisiplin, No.2, halaman 871.

Beragam bentuk dan model usaha terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk beserta layanan yang bervariasi dalam perkembangan bisnis modern.² Era perdagangan yang bebas seperti saat ini memberi dampak yang besar terhadap peredaran kosmetik, dimana banyak kosmetik yang beredar dipasaran dengan berbagai macam merk, harga, serta kualitas yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan munculnya pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan cara memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah dan jauh dari harga pasaran, karena tidak adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).³

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai "keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan". Kesehatan juga merupakan keadaan yang didefinisikan orang dalam kaitannya dengan nilai, kepribadian, dan gaya hidup mereka sendiri. Sehat berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa dan lingkungan berupa udara segar, sinar matahari, santai, kebersihan serta pikiran, kebiasaan dan gaya hidup yang baik.⁴ Penggunaan kosmetik ilegal tidak hanya merusak kesehatan fisik, seperti iritasi kulit, kanker,

² Ummi Salamah, (2025), "Usaha Waralaba dan Multilevel Marketing (MLM) Syariah", Jurnal Edukasi Hukum, Vol. 4, No. 1, halaman 52.

³ Ade Soraya, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin BPOM di Kabupaten Bireuen". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2, halaman 158.

⁴ Maisyarah, *et. al*, 2021, *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Media Sains Indonesia, halaman 47-48.

gangguan ginjal, dan kerusakan organ dalam, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial. Korban dapat mengalami penurunan rasa percaya diri akibat kerusakan kulit, serta beban psikologis dan sosial yang berkepanjangan.

Kosmetik ilegal yang beredar umumnya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan, Martin Suhendri, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 lalu BBPOM di Medan berhasil menemukan serta menyita kosmetik ilegal senilai Rp1,3 miliar lebih dan telah diajukan ke tahap pengadilan.⁵ Situasi tersebut menunjukkan bahwa kota Medan merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik perdagangan kosmetik ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif aparat penegak hukum, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polrestabes Medan, untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang efektif agar peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya dapat diminimalisir.

Ajaran Islam juga menegaskan larangan merugikan orang lain dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Q.S Asy-Syu'ara [26]: 183 yang berbunyi:

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik yang mengandung

⁵ Anggi Larasati, (2024), “*BBPOM Medan Patroli Cyber Antisipasi Peredaran Kosmetik Ilegal*” <https://rri.co.id/kesehatan/777336/bbpom-medan-patroli-cyber-antisipasi-peredaran-kosmetik-ilegal> diakses tanggal 23 September 2025.

zat aditif atau bahan berbahaya bagi pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan akan keadilan serta kepastian hukum guna menciptakan keseimbangan dan keselarasan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berkaitan dan saling membutuhkan.⁶Dalam praktiknya, hal tersebut sering terancam akibat peredaran produk yang tidak memenuhi standar, termasuk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

Peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya bukan hanya persoalan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan bentuk tindak pidana yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui mekanisme pengawasan administratif, tetapi juga harus dilakukan melalui penegakan hukum pidana.

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani tindak pidana di bidang tertentu, termasuk perdagangan, perlindungan konsumen, kesehatan, lingkungan hidup, serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan bahan berbahaya. Dalam maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota

⁶ Agung Gumelar & Rabiah Z. Harahap. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen dari Delik Pencemaran Nama Baik Suatu Produk di Media Sosial". Jurnal Edukasi Hukum. Vol, 2, No. 1, halaman 41.

Medan, peran Unit Tipidter sangat strategis karena bertanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelaku yang memperjualbelikan produk kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Peran tersebut meliputi fungsi preventif, represif, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Keberadaan kosmetik ilegal menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap produk kesehatan. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan hukum kesehatan yang seharusnya melindungi masyarakat agar dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, peredaran kosmetik ilegal bahan berbahaya merupakan masalah pidana yang erat kaitannya dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana bentuk pemasaran kosmetik ilegal serta bagaimana upaya untuk mencegah peredarannya di kota Medan. Oleh karenanya, disini penulis mengangkat judul mengenai **“Upaya Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal Bahan Berbahaya di Kota Medan (Studi di Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di kota Medan?
- b. Bagaimana kendala penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dalam peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya?
- c. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian harus tergambar secara tegas, jelas, dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bentuk peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang terjadi di kota Medan.
- b. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dalam peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

⁷ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

- c. Untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum kesehatan. Dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi lain yang mengkaji isu kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi kepolisian untuk meningkatkan strategi pencegahan peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya. Menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi pemerintah serta instansi terkait dalam memperkuat koordinasi serta pengawasan peredaran kosmetik ilegal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal, sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih produk kosmetik.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan merupakan kutipan).⁸ Oleh karena itu definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Upaya Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal Bahan Berbahaya di Kota Medan (Studi di Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan)" maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Upaya pencegahan dalam penelitian ini adalah segala tindakan, langkah, atau strategi yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, sebelum menimbulkan kerugian pada korban.
2. Peredaran merupakan proses distribusi, penjualan, atau penyebaran kosmetik ilegal kepada konsumen baik secara *online* maupun *offline* yang berada di wilayah hukum kota Medan.
3. Kosmetik ilegal adalah produk kosmetik yang diproduksi atau diedarkan tanpa izin edar dari BPOM, tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, serta sering kali menggunakan bahan berbahaya.
4. Bahan berbahaya merupakan zat kimia atau senyawa tertentu yang dilarang penggunaannya dalam produk kosmetik karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti merkuri, hidrokinon, rhodamin B, kortikosteroid, asam retinoat, serta logam berat lainnya.

⁸ *Ibid.*

5. Kota Medan adalah wilayah administratif yang menjadi lokasi penelitian, tempat terjadinya praktik peredaran kosmetik ilegal, dan area kerja pengawasan Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan.
6. Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan adalah salah satu unit dibawah satuan reserse kriminal kepolisian resor kota besar Medan yang berwenang menangani tindak pidana tertentu, termasuk pengawasan, pencegahan, dan penindakan terkait peredaran kosmetik ilegal.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai peredaran kosmetik ilegal merupakan salah satu topik yang banyak mendapat perhatian, mengingat maraknya peredaran produk kosmetik tanpa izin edar yang membahayakan kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akan kosmetik, muncul pula persoalan baru berupa praktik distribusi produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi Siti Sarah Sariyanti Nasution, NPM 1606200105, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul, "Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Kosmetik *Illegal* oleh Pihak Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik *illegal* adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke

wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian, adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik *illegal*.

2. Skripsi Bella Natashya, NPM 171010137, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2022 yang berjudul "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik dengan tujuan menjamin keamanan dan mutu terhadap kosmetik. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di Pekanbaru.
3. Skripsi Rosalinda, NIM 1802056034, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2022 yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap

produk kosmetik yang beredar di pasaran. Upaya perlindungan hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sendiri terhadap produk kosmetik ilegal yang dapat merugikan konsumen yaitu dengan dilakukannya penegakan hukum (*law enforcement*) kepada pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk kosmetik ilegal yaitu dengan memberikan peringatan dan pembinaan kepada pelaku usaha, BBPOM juga akan melakukan penarikan, pemusnahan, dan penyitaan produk ilegal tersebut.

Tiga penelitian diatas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagian besar penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada aspek penindakan hukum (represif) terhadap pelaku usaha atau pada perlindungan hukum konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik ilegal. Sementara itu, kajian yang secara khusus menyoroti upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Sat Reskrim Polrestabes Medan, masih jarang ditemukan.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan melalui perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil

berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁹

Metode penelitian memegang peranan penting karena menjadi pedoman dalam memperoleh data yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Metode penelitian berfungsi untuk memberikan arah yang jelas mengenai cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data.

Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris, yang dilaksanakan dengan jalan melakukan suatu riset observasi langsung dilapangan, oleh karena *das sein* hanya dapat diamati dan diperoleh jika turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber-sumber informasi atau data yang dapat dikualifikasi sebagai data primer penelitian.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Deskriptif, dimana dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian semacam ini, biasanya dilakukan dalam rangka mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian, agar dapat membantu dalam rangka menyusun teori-teori baru.¹¹

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 18.

¹⁰ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius, halaman 51.

¹¹ *Ibid*, halaman 141.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan empiris (*Empirical Approach*). Pendekatan penelitian sejatinya adalah cara berfikir dan rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.¹²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Asy-Syu'ara [26]: 183.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang didapat dilapangan berupa wawancara yang dilakukan pada pihak Polrestabes Medan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

¹² Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan:UMSU Press, halaman 15.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2023, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum atau kamus ensiklopedia dan juga kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹³

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber.

¹³ Eka Nam Sihombing dan Chintya Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 53.

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data dan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data pendukung dan studi kepustakaan baik yang dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain ataupun data yang bersumber dari media internet. Sehingga data-data yang dikaji tersebut dijadikan pedoman atau dasar dalam menganalisis suatu permasalahan yang ada. Berdasarkan analisis diatas, maka metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang didapat untuk menganalisis suatu permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kosmetik Ilegal dan Bahan Berbahaya

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik.

Kosmetik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kulit karena kulit merupakan organ utama yang menjadi sasaran penggunaan kosmetik. Secara umum, kosmetik digunakan untuk membersihkan, melindungi, merawat, dan memperindah kulit agar tetap sehat dan menunjang penampilan. Zat-zat yang terkandung dalam kosmetik akan langsung bersentuhan dengan lapisan kulit, terutama epidermis, sehingga keamanan dan mutu kosmetik sangat menentukan dampaknya terhadap kesehatan kulit.

Penggunaan kosmetik yang aman dan sesuai standar dapat membantu menjaga kelembapan, melindungi kulit dari paparan lingkungan, serta mencegah berbagai gangguan kulit. Sebaliknya, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau diproduksi tanpa memenuhi persyaratan dapat menimbulkan efek merugikan, seperti iritasi, alergi, peradangan, kerusakan jaringan kulit, hingga gangguan

kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, hubungan antara kosmetik dan kulit menuntut adanya pengawasan ketat serta kesadaran konsumen untuk menggunakan kosmetik yang aman, legal, dan sesuai dengan jenis kulit masing-masing.

Kulit sangat penting untuk dijaga tetap terhidrasi agar terjaga integritas penghalang kulit dan mencegah kehilangan air serta penetrasi zat fisik dan kimia. Para ilmuwan mengelompokkan kulit antara berminyak, kering, kombinasi, dan normal, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda. Jenis kulit seseorang tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah seiring waktu tergantung pada beberapa faktor internal, seperti keadaan hidrasi, kandungan lipid, pH, kapasitas peningkat kelembaban, serta beberapa faktor eksternal, seperti sinar uv, angin, suhu, dan kandungan kelembaban. Klasifikasi ini sering digunakan saat memilih kosmetik, seperti pembersih dan pelembab.¹⁴

- a. Kulit normal tidak memiliki pengertian yang pasti; seringkali dibandingkan dengan jenis kulit lainnya sebagai acuan. Secara umum, digambarkan tidak terlalu berminyak dan juga tidak terlalu kering. Selain itu, sudah tidak ada atau sedikit ketidaksempurnaan, tidak ada kepekaan yang parah, dan kulit yang bercahaya.¹⁵
- b. Kulit kering adalah relatif umum; banyak orang yang mengalaminya dari waktu ke waktu karena berbagai faktor. Ini dapat dicirikan sebagai kulit bersisik, kasar, dan kusam, yang bisa menyebabkan gatal. Selain itu, umumnya bercak merah dan bisa ditandai dengan kurang elastisitas dan

¹⁴ Anayanti Arianto dkk, (2022), *Formulasi dan teknologi Kosmetik Perawatan Kulit*, Medan: USU Press, halaman 14.

¹⁵ *Ibid.*

kulit kasar. Kulit kering cenderung lebih banyak menuju penuaan dini dan cenderung memiliki lebih banyak kerutan. Faktor lingkungan, seperti kelembaban relatif rendah, cuaca dingin, dan sinar matahari, disamping itu untuk kontak berulang dengan air, surfaktan, dan pelarut, ditambah banyak penyakit kulit dan kekurangan diet, dapat menghasilkan kulit yang kering.¹⁶

- c. Kulit berminyak memiliki pori-pori yang membesar; oleh karenanya tampak sangat berkilau akibat aktivitas yang berlebihan dari kelenjar sebaceous. Sifat berminyak sering terlihat pada dahi, hidung, dan dagu, bagian ini terasa berminyak saat disentuh. Kulit berminyak biasanya berkembang seiring dengan pubertas dan mempengaruhi sebagian besar remaja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan dan/atau berkontribusi pada kulit berminyak, diantaranya warisan genetik, perubahan hormonal, diet, stres, dan agen eksternal (seperti kosmetik, bahan kimia, sinar UV). Individu dengan jenis kulit ini sering cenderung menderita jerawat dan ketombe saat remaja.¹⁷
- d. Kulit kombinasi, adalah gabungan normal dan kulit berminyak, atau gabungan antara kulit berminyak dan kering. Jenis kulit ini cenderung berminyak zona-T tengah dahi, hidung, dan dagu. Kulit di area lain (pipi dan garis rambut) normal atau kering.¹⁸
- e. Kulit sensitif merupakan suatu kondisi dermatologis yang kompleks, yang ditandai oleh gejala sensorik yang tidak normal, misalnya, kesemutan,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, halaman 14-15

¹⁸ *Ibid.*

lecet, terbakar, atau tertusuk-tusuk, dan mungkin rasa sakit atau pruritus oleh berbagai bahan kimia (misalnya kosmetik, sabun, air, polusi), faktor fisik (misalnya sinar UV, panas, dingin, dan angin), mikroorganisme, faktor psikologis (misalnya, stres), dan hormon (misalnya siklus menstruasi). Kondisi ini sering dianggap sebagai jenis kulit tertentu, serupa dengan kulit berminyak atau kering. Namun, sebenarnya kondisi ini lebih tepat disebut sebagai keadaan kulit, karena semua jenis kulit baik normal, berminyak, kering, maupun kombinasi dapat mengalami sensitivitas terhadap berbagai iritasi. Istilah "kulit sensitif" terutama mengacu pada kulit wajah, tetapi juga dapat mengenai area tubuh lainnya, seperti area tangan, kulit kepala, atau kelamin.¹⁹

Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pasal 142 angka (4) Undang-undang kesehatan nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa kesediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Oleh sebab itu, maka seluruh kesediaan farmasi

¹⁹ *Ibid.*

terkhusus kosmetik harus sesuai standar nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang diacantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat,/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai ruang lingkup yang luas, mencakup perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut.²⁰

Dilihat dari peraturan perundang-undangan tersebut, pengedar kosmetik ilegal seringkali melanggar beberapa poin, seperti tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak mencantumkan label yang benar, atau mengandung bahan berbahaya.

²⁰ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, halaman 6.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik Illegal yakni:²¹

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama peredaran kosmetik ilegal adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal karena kosmetik asli harganya jauh lebih tinggi di pasaran. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang didapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kosta khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara.

2. Lemahnya aturan hukum

Pemberantasan peredaran kosmetik ilegal tentunya diperlukan sebuah peraturan undang-undang sebagai landasan hukum untuk menjerat para pelaku. Kondisi penegakan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal masih lemah, vonis hakim yang dijatuhkan kebanyakan adalah sanksi

²¹ Padian Adi Selamat Siregar, (2023), "Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian", Jurnal Penelitian AfoSJ-LAS, Vol. 3, No. 3, halaman 72-73.

minimal atau bahkan sanksi administratif, sehingga kurang memberikan efek jera.

3. Kurangnya koordinasi antar lembaga

Ketika lintas sektor seperti BPOM, Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan memiliki keterbatasan koordinasi antarinstansi dengan baik dan hanya mementingkan ego sektoral, hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku melancarkan aksinya sehingga membuat kinerja pemberantasan peredaran kosmetik illegal menjadi tidak efektif.

4. Ketidakmampuan pemilik merk kosmetik untuk mencegah pemalsuan.

Sebagai produsen kosmetik tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi produknya dari pemalsuan, akan tetapi perkembangan metode anti pemalsuan tertinggal dibandingkan dengan teknologi pemalsuan yang semakin canggih sehingga sulit untuk melindungi produknya dari pemalsuan. Ditambah mahalnya biaya pengembangan teknologi anti pemalsuan menjadi kendala tersendiri bagi produsen.

5. Kurangnya tanggung jawab masyarakat yang membiarkan menjual kosmetik illegal di lingkungannya

Pemalsuan kosmetik tentunya tidak akan terjadi apabila masyarakat peduli akan bahaya akan kosmetik tersebut. Maraknya pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab atas produk yang dijual menjadi faktor tersendiri yang mendorong tingginya peredaran kosmetik ilegal.

6. Tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah

Tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah juga mendorong pertumbuhan peredaran kosmetik ilegal. Masyarakat dengan pengetahuan dan perekonomian yang rendah cenderung memilih kosmetik yang lebih murah dan rentan akan kosmetik palsu. Tingginya permintaan kosmetik palsu dikarenakan masyarakat kurang waspada akan bahayanya dan mudah tergiur dengan harganya yang murah.

7. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik palsu dan asli

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melihat perbedaan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut.

8. Mudahnya mendapatkan bahan baku kosmetik

Faktor selanjutnya berkaitan dengan bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang mudah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu.

9. Faktor tingginya permintaan kosmetik dari konsumen

Tingginya permintaan dari konsumen menimbulkan niat bagi pelaku untuk meracik sendiri kosmetik tersebut dengan bahan-bahan yang tidak sesuai standar untuk penjualan kepada para konsumen. Pelaku kemudian setelah meracik produk kosmetiknya tidak melaporkan kepada pihak BPOM karena pelaku mengetahui apabila pelaku melaporkan kepada

pihak BPOM maka produk kosmetik yang pelaku racik tidak akan mendapatkan izin untuk diedarkan karena tidak akan lulus pada saat pengujian laboratorium. Kemudian pada saat dijual kepada konsumen, pelaku menjual produknya tersebut dengan harga murah yang menyebabkan banyak konsumen yang membeli, sehingga apabila produknya terjual habis semua maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

Banyak produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan kimia dalam pembuatannya. Diantara kandungan-kandungan yang baik untuk kulit, di dalam sebuah kosmetik juga ditemukan banyak zat-zat berbahaya seperti:²²

- a. Asam retinoat, bentuk aktif vitamin A, digunakan untuk mempercepat regenerasi kulit, meningkatkan produksi kolagen, dan mengurangi sebum. Walaupun dikenal efektif dalam mengatasi jerawat dan memperbaiki tekstur kulit, penggunaannya tanpa pengawasan dapat menyebabkan kemerahan dan sensitivitas terhadap sinar matahari. Dosis penggunaan yang aman dan pengawasan medis diperlukan untuk menghindari efek samping tersebut.
- b. Hidrokuinon digunakan untuk mencerahkan dan mengatasi hiperpigmentasi kulit dengan menghambat produksi melanin. Namun memiliki efek samping seperti *ochronosis* (perubahan warna kulit), iritasi dan potensi risiko karsinogenik jika digunakan dalam jangka panjang. Regulasi penggunaan

²² Niken Ayu Saputri Ananda, *et.al.* (2025). “Analisis Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya Pada Kosmetik Perawatan Kulit dan Rambut”. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.2, No.1, halaman 260-261.

hidrokuinon membatasi konsentrasi tertentu untuk melindungi konsumen dari efek negatif ini.

- c. *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) adalah agen pembersih dan pembuat busa yang banyak ditemukan dalam produk kosmetik. Efek samping dari SLS meliputi iritasi kulit, kerusakan lapisan pelindung kulit, dan kekeringan, terutama bagi individu berkulit sensitif. Walaupun dianggap aman pada konsentrasi tertentu, penggunaan SLS yang berlebihan dapat meningkatkan risiko iritasi dan penurunan kelembapan alami kulit.

B. Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- a. Pengertian Satreskrim

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan adalah suatu unit dari kepolisian Resor Kota Besar Medan yang memiliki tugas utama dalam

penegakan hukum terkait tindak pidana, baik itu kejahatan ringan hingga berat. Satreskrim berfokus pada penyelidikan dan penyidikan perkara, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindak kriminalitas.²³

b. Tujuan Satreskrim

Tujuan utama Satreskrim adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan meminimalisir angka kejahatan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Selain itu, Satreskrim juga bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dan memberikan advokasi hukum kepada korban kejahatan.²⁴

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas penyidikan dan penyidikan berjalan efektif, cepat dan profesional. Setiap unit memiliki peran strategis sesuai dengan jenis tindak pidana yang ditangani.²⁵

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) terdapat dalam unit III fungsional struktur organisasi Satreskrim Polrestabes Medan, yang menangani kejahatan lingkungan, perdagangan ilegal, dan kejahatan khusus lainnya salah satunya adalah peredaran kosmetik ilegal di kota Medan.²⁶

²³ Satreskrim Polrestabes Medan (2025) “*Kenali Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Medan*”, <https://satreskrimpolrestabesmedan.com/2025/07/kenali-struktur-organisasi-satreskrim-polrestabes-medan/> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2025.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Satreskrim Polrestabes Medan (2025) “*Struktur Organisasi*”, <https://satreskrimpolrestabesmedan.com/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025.

²⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Medan

Kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang berhubungan dengan kecantikan, obat untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya.²⁷

Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya permintaan pasar, khususnya dari kalangan wanita. Dalam kehidupan masyarakat modern, keinginan untuk tampil cantik menjadi sebuah kebutuhan yang lumrah, sehingga banyak wanita rela menghabiskan uang mereka di klinik kecantikan, salon, maupun untuk membeli berbagai macam produk kosmetik. Perkembangan teknologi turut memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh kosmetik, baik secara langsung maupun melalui *platform* daring. Dahulu, kosmetik dianggap sebagai barang mewah yang hanya digunakan untuk kepentingan khusus atau peningkatan penampilan semata. Namun, perspektif masyarakat telah berubah. Kini, kosmetik terutama produk perawatan kulit atau *skincare* menjadi bagian penting dalam rutinitas perawatan diri, tidak hanya untuk menunjang penampilan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit dan kepercayaan diri.²⁸

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t). Kosmetik. Dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses pada 21 Februari 2026, dari kbbi.kemdikbud.go.id

²⁸ Evi Ahmilayasari, (2024), "Analisis Hukum Peranan Balai Besar Pom dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Medan", *Al-Bayan Journal*, Vol. 1, No. 1, halaman 91-92.

Peredaran kosmetik yang ada di Indonesia cukup pesat, salah satunya adalah di kota Medan. Banyak masyarakat yang menganggap kosmetik sebagai kebutuhan pokok, terutama para wanita. Kebutuhan wanita untuk selalu tampil cantik seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi dan juga memperdagangkan kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga murah serta hasil yang instan.

Hasil pengamatan dan praktik yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan masih beredar di masyarakat, khususnya di kota Medan, yang dibedakan berdasarkan status perizinan, kandungan bahan, serta cara pendistribusiannya.

1. Jenis kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya:

a. Kosmetik tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Salah satu produk kecantikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya wanita, adalah kosmetik. Sehingga sudah sewajarnya saat ini telah beredar berbagai merek dan jenis kosmetik.²⁹ Namun, peredaran kosmetik tidak dapat dilakukan sembarangan karena menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kosmetik termasuk kedalam jenis sediaan farmasi sehingga produk kosmetik hanya bisa diedarkan apabila telah memenuhi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai

²⁹ Shania Marchella, dkk (2025) "Aspek Legalitas dan Viralitas dalam Peredaran Kosmetik tanpa Izin BPOM di Indonesia", Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume.2, No.4, halaman 186.

dengan peraturan BPOM Nomor 44 tahun 2013 dan telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 138 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.
- (4) Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produksi, promosi, dan peredaran PKRT harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT sesuai dengan kewenangannya.

Hal yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kosmetika yang digunakan adalah kosmetika yang aman, pertama-tama adalah dengan memastikan bahwa kosmetika yang dibeli dan akan digunakan memiliki izin dari badan resmi pemerintah yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga kemungkinan terdapat bahan beracun tidak ada.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah non departemen memiliki fungsi berupa:³⁰

- a) Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan;
- b) Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan;
- c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- d) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan obat dan makanan;
- g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan;
- h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

³⁰ Badan POM, (t.t), "Profil BPOM", <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-tugas> diakses pada Senin, 02 Maret 2026 pukul 17.34 WIB.

Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a) Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
- b) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c) Penetapan sistem informasi dibidangnya.
- d) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- e) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- f) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi standar dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Secara umum, terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk diproduksi dan pengawasan yang dilakukan setelah produk dipasarkan. Adapun dua macam pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan konsumen, yaitu pada saat *pre market* dan *post market*. *Pre market* dilakukan dengan menilai serta menguji mutu keamanan sebelum produk kosmetik diedarkan. Sedangkan *post market* yaitu pengawasan terhadap suatu produk yang telah beredar di masyarakat, yang dilakukan dengan inspeksi ke pasar, supermarket ataupun toko ritel lainnya untuk mengambil sampel makanan dan/atau barang yang dicurigai berbahaya bagi masyarakat, kemudian diuji di laboratorium.³¹

Kosmetik yang diedarkan tanpa izin edar BPOM jelas melanggar ketentuan yang ada, sehingga peredarannya dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang berisiko tinggi. Selain itu, kosmetik ilegal berbahaya juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, karena dapat mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau zat kimia lain yang tidak diizinkan dan belum lulus uji keamanan yang sah. Mekanisme pengawasan BPOM, baik pada tahap penilaian dan pengujian sebelum kosmetik diedarkan, maupun pada saat pengawasan produk yang telah beredar di pasaran, merupakan instrumen penting terkait perlindungan konsumen dan pemastian bahwa setiap produk kosmetik memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Oleh karenanya, diperlukan kesadaran konsumen terhadap pentingnya suatu izin edar, kepatuhan produsen dan

³¹ Melina Gabrila Winata, (2022), " Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya", Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 7 nomor 1, halaman 40.

distributor terhadap regulasi BPOM, serta kerja sama masyarakat dalam melaporkan kosmetik ilegal menjadi faktor terpenting untuk mencegah peredaran kosmetik berbahaya. Tanpa adanya pengawasan yang efektif dan pemahaman yang memadai, risiko kesehatan dan kerugian sosial-ekonomi akibat peredaran kosmetik ilegal akan terus meningkat, sekaligus melemahkan upaya pemerintah dalam menciptakan industri kosmetik yang sehat, aman dan berdaya saing.

b. Kosmetik dengan izin palsu

Salah satu bentuk kejahatan dalam perlindungan kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi sendiri merupakan suatu bidang profesi kesehatan yang mencakup bidang penemuan obat baru, pengembangan obat baru, produksi obat, pengolahan obat, peracikan obat, informasi obat serta distribusi obat.³² Kasus peredaran kosmetik palsu bahan berbahaya masih menjadi perhatian, hebohnya kosmetika palsu berbahaya yang telah diracik dan dicampur cairan infus, antibiotik serta bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi keamanan bayi serta keselamatan konsumen, obat-obatan yang mempunyai efek berbahaya juga banyak ditemukan beredar di pasaran yang tidak memiliki izin edar di Indonesia bahkan yang sudah kadaluarsa. Terdapat juga jamu berbahaya yang telah diracik dan mengandung bahan berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, obat-obatan tradisional yang sudah kadaluarsa, serta kosmetik yang mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan.³³

³² Endang Ernawaningtyas dkk, 2023, *Pengenalan tentang farmasi dan Kefarmasian*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 12.

³³ Meni Apriani dkk, (2023), " Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu", *Lex stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, halaman 3.

Peredaran produk pemutih badan dengan izin edar BPOM palsu ternyata setelah di cek laboratorium, mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon dengan presentase tinggi. Bahan-bahan tersebut tentu sangat berbahaya apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Mulai dari menyebabkan alergi, iritasi, bahkan sampai gangguan organ serta kanker. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan konsumen. Ditambah lagi dengan aksi curang dengan mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu di produknya. Sehingga pengawasan serta perlindungan hukum bagi konsumen adalah hal yang sangat urgent mengingat Indonesia sudah memasuki era perdagangan bebas. Perdagangan bebas mengakibatkan luasnya arus transaksi barang maupun jasa sampai melintasi batas negara. Sehingga penyebaran produk pemutih badan dengan izin edar BPOM palsu semakin cepat dan meluas. Karenanya pengawasan oleh pemerintah maupun BPOM harus semakin diperketat demi menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan para konsumen.³⁴

Peredaran kosmetik yang menggunakan izin edar BPOM palsu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius sekaligus ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Pemalsuan izin edar pastinya sangat merugikan pihak konsumen sebab kadang sangat sulit membedakan antara produk legal dengan produk ilegal, yang dimana produk palsu sering sekali mengandung bahan-bahan berbahaya atau zat kimia yang belum teruji secara aman. Penggunaan jangka panjang penggunaan kosmetik palsu dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, hal ini

³⁴ Anak Agung Ngurah Naga Sena, (2023), "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Pemutih Badan Dengan Izin Edar BPOM Palsu", Jurnal Thengkyang, Volume 8 Nomor 1, halaman 5.

memperlihatkan betapa pentingnya standar keamanan dan mutu dalam setiap produk kosmetik. Praktik ini juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas, karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri kosmetik legal, mendorong persaingan tidak sehat, serta melemahkan upaya pemerintahan dalam menciptakan industri kosmetik yang aman dan berdaya saing di pasar domestik maupun global.

c. Kosmetik Racikan/Produk Rumahan

Penggunaan kosmetik telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai pasar produksi kosmetik meningkat dari sekitar 1,31 miliar dolar AS pada tahun 2021 menjadi sekitar 1,94 miliar dolar AS pada tahun 2024, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata lebih dari lima persen per tahun hingga 2028. Angka ini menunjukkan perubahan pada pola pemakaian kosmetik oleh masyarakat yang semakin memandang bahwa *skincare* bukan lagi pelengkap kosmetik, tetapi sebagai kebutuhan kesehatan kulit yang dipakai secara konsisten. Pertumbuhan yang pesat ini mendorong produsen untuk menciptakan banyak produk baru dari berbagai skala usaha, mulai dari perusahaan besar yang berteknologi tinggi hingga brand rumahan yang menjalankan produksi secara mandiri dan memanfaatkan media sosial beserta *e-commerce* sebagai saluran pemasaran utama. Perluasan pasar ini memperkaya pilihan konsumen, namun pada saat yang sama memperbesar potensi munculnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan.³⁵

³⁵ Nailah Ariqah, Amad Sudiro, (2026), "Manufacturers' Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999: Pertanggungjawaban Produsen Skincare atas Pelanggaran Keamanan Produk dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Volume. 21, No. 1, halaman 7.

Pemerintah secara tegas telah mengatur pembuatan kosmetik yang diperdagangkan melalui berbagai regulasi. Meskipun aturan mengenai pembuatan kosmetik rumahan belum dijelaskan secara eksplisit, syarat kosmetik yang aman digunakan wajib melalui pemeriksaan dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setidaknya, ada empat hal yang harus diwaspadai dalam pembuatan kosmetik rumahan, yaitu:³⁶

1) Ketidakcocokan bahan dengan kulit

Sebelum membuat ataupun mengaplikasikan kosmetik pada kulit, produsen maupun konsumen harus memiliki pengetahuan mengenai komposisi, kegunaan, beserta cara pakai bahan kosmetik maupun *skincare* yang tepat. Hal ini juga berfungsi bagi kosmetik berbahan alami seperti kopi yang digunakan sebagai masker eksfoliasi. Karena setiap orang memiliki kondisi kulit yang spesifik dan berbeda-beda, bahan alami yang dinilai berpotensi sebagai kosmetik dan *skincare* masih tetap membutuhkan penelitian lanjutan dan tidak serta merta dapat diaplikasikan ke kulit.

Bahan aktif yang terkandung dalam kosmetik rumahan memiliki risiko tidak cocok dengan kulit, sehingga dapat menimbulkan reaksi seperti alergi ataupun iritasi. Bahkan, *skincare* berbahan alami yang keamanannya telah teruji dan diklaim dapat menyehatkan kulit sensitif berisiko menimbulkan efek samping.

³⁶ Sharon Susanto, (2024), "Kosmetik DIY Belum Tentu Aman: 4 Hal yang Harus Diwaspadai", <https://theconversation.com/kosmetik-diy-belum-tentu-aman-4-hal-yang-harus-diwaspadai-244510> diakses pada Selasa, 24 Februari 2026 pukul 21.44.

2) Sembarangan mencampur bahan kimia

Komposisi bahan kosmetik sangat kompleks, sehingga kecocokan bahan-bahan kimia yang dicampurkan perlu dipelajari secara mendalam. Ketidakcocokan campuran bahan kosmetik dapat memengaruhi stabilitas produk dan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Begitu juga dengan takarannya, sebagai contoh minyak esensial berbahan alami mengandung beberapa molekul kimia yang dikenal memiliki manfaat bagi kesehatan. Namun, dalam konsentrasi tertentu, minyak esensial bisa menjadi racun yang berisiko memicu kanker kulit. Untuk mengurangi risiko efek samping, kualitas dan komposisi bahan baku kosmetik buatan rumahan harus memenuhi standar BPOM yang dibuktikan melalui hasil uji laboratorium, uji klinis pada manusia, dan penelitian ilmiah yang relevan.

3) Produk yang berisiko tercemar

Pembuatan produk kosmetik memerlukan kontrol pada tingkat kebersihan dan kesehatan (*higiene*) yang ketat. Penerapan *higiene* yang buruk meningkatkan risiko suatu produk tercemar oleh debu, bakteri, maupun jamur. Kosmetik tercemar yang diaplikasikan pada kulit memiliki risiko timbulnya masalah serius, seperti iritasi dan alergi parah.

4) Melanggar aturan BPOM

Penggunaan kosmetik *homemade* yang aman untuk kebutuhan pribadi idealnya tetap harus melalui uji laboratorium dan pemeriksaan BPOM agar terhindar dari risiko serta efek samping. Apalagi jika diperdagangkan, maka kosmetik rumahan wajib mengantongi izin sertifikasi BPOM.

CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) merupakan pedoman yang mencakup seluruh aspek dalam proses pembuatan produk kosmetika agar persyaratan mutunya terjamin serta penggunaan produknya sesuai dengan tujuan. Industri kosmetika yang telah menerapkan pedoman CPKB dalam proses pembuatan produknya dibuktikan melalui Sertifikat CPKB ataupun Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB) yang diterbitkan secara sah oleh BPOM. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan izin edar produk berupa notifikasi kosmetika. Industri kosmetika yang melakukan pengajuan sertifikat CPKB akan menerima kontrak produksi (*toll manufacturing*), memproduksi perbekalan rumah tangga (PKRT), ataupun melakukan ekspor ke negara lain yang memiliki persyaratan sertifikat GMP (*Good Manufacturing Practices*). Penerbitan sertifikat CPKB didasarkan pada jenis sediaan yang akan diproduksi. Sedangkan untuk SPA CPKB diajukan oleh Industri Kosmetika yang memproduksi sediaan kosmetikanya sendiri dan tidak diperbolehkan untuk menerima kontrak produksi dari pihak lain. SPA CPKB bisa diajukan untuk seluruh bentuk sediaan yang diproduksi atau sebagian saja sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan dari Industri Kosmetik.³⁷

Peredaran kosmetik racikan atau rumahan yang diproduksi tanpa memenuhi standar keamanan, mutu, dan perizinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan ancaman yang nyata bagi kesehatan masyarakat. Penggunaan bahan berbahaya beserta proses produksinya yang tidak sesuai dengan Cara

³⁷Annisa Siti Salsabila, Patihul Husni, (2024), "Tata Cara Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dalam Mendukung kemudahan Perizinan Berusaha bagi Industri Kosmetika di Jawa Barat", Farmaka, Vol. 22, No. 1, halaman 39.

Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hukum yang serius. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan kosmetik racikan atau rumahan yang tidak terjamin keamanan dan legalitasnya.

d. Kosmetik Impor Ilegal

Impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri masuk kedalam negeri atau dapat juga dikatakan bahwa impor adalah suatu kegiatan dalam perdagangan dengan cara membeli barang dari luar negeri dikirimkan kedalam negeri.³⁸ Impor merupakan suatu kegiatan dimana lembaga atau perorangan membeli produk dari luar negeri yang kemudian dijual kembali di Indonesia.

Saat ini peredaran kosmetik impor sangat marak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang ingin membeli produk kosmetik impor karena termakan oleh promosi atau iklan di sosial media yang terlihat meyakinkan. Penggunaan teknologi yang semakin tinggi membuat konsumen dapat melihat hal-hal baru diluar dari lingkungannya melalui situs *online*, seperti iklan-iklan, hiburan yang berada diluar negeri, atau ulasan mengenai produk kosmetik yang mereka beli diluar negeri. Namun, ketertarikan masyarakat terhadap produk kosmetik impor tidak disertai dengan pengetahuan terhadap produk yang aman digunakan. Sehingga, masyarakat dianggap belum mampu membedakan bahan berbahaya dalam suatu produk kosmetik, apakah produk tersebut aman digunakan atau tidak. Ketidakmampuan

³⁸ Mey Risa, 2018, *Ekspor dan Impor*, Yogyakarta: Percetakan Deepublish, halaman 14.

masyarakat untuk mengenali efek samping dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih menggunakan kosmetik tersebut. Selain itu, produk kosmetik impor dengan kandungan bahan berbahaya tetap laku diperjualbelikan karena saat ini masyarakat awam juga memiliki akses sehingga dapat membeli kosmetik impor dengan mudah melalui media *online* seperti *marketplace*.³⁹

Pengguna kosmetik harus berhati-hati dalam membeli produk kosmetik apalagi yang berasal dari luar negeri. Kosmetik-kosmetik yang berasal dari luar negeri biasanya menggunakan bahasa asing. Bahasa asing yang paling sering ditemui adalah bahasa Thailand dan China. Hal ini harus dipertimbangkan karena pemakai produk tersebut adalah orang Indonesia. Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan juga pernah menemukan suatu produk yang asli berasal dari Indonesia tetapi mencantumkan bahasa Thailand pada produknya. Diduga produk tersebut berasal dari Indonesia lalu diperjual belikan di Thailand, namun diambil oleh para pelaku dari Thailand untuk dijual kembali di Indonesia. Ini merupakan hal yang berbahaya karena sebagai pengguna di Indonesia tidak bisa menyatakan bahwa itu memang benar kosmetik yang bisa dipakai di Indonesia mengingat bahwa kadar kosmetik tersebut belum diperiksa dan tidak diketahui.⁴⁰

Kosmetik impor ilegal menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat karena tidak memiliki jaminan keamanan dan izin edar resmi BPOM. Kendala

³⁹ Varra Kharisma Putri & Reni Budi Setianingrum. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 3, No. 2, halaman 287-288.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

bahasa dan praktik pemalsuan label memperburuk kondisi, sehingga konsumen jadi sulit membedakan produk legal dengan produk ilegal. Oleh sebab itu, pengawasan ketat dari BPOM serta kesadaran konsumen dalam memeriksa legalitas produk menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan dan memastikan kosmetik yang beredar aman digunakan.

2. Jenis Bahan Berbahaya yang Digunakan dalam Kosmetik Ilegal

Kosmetik modern merupakan kosmetik yang diproduksi secara pabrik (laboratorium), dimana kosmetik tersebut telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetika tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak.⁴¹

Bahan aktif yang ada didalam produk perawatan kulit terdiri dari berbagai macam dan dapat merupakan gabungan antara beberapa bahan aktif yang disesuaikan dari fungsi produk itu sendiri. Beberapa bahan dapat berfungsi baik pada beberapa orang tetapi dapat menimbulkan efek samping yang kurang baik terhadap beberapa orang lainnya, seperti pada orang-orang dengan kulit yang sensitif. Kulit sensitif adalah kondisi yang biasanya didiagnosis sendiri oleh masyarakat. Diperkirakan bahwa 50% wanita dan 40% pria memandang diri mereka memiliki kulit sensitif sampai tingkat tertentu dan digambarkan sebagai kulit yang sangat reaktif, gatal, tidak nyaman, merah dan kering dan diperburuk oleh lingkungan (radiasi ultraviolet, suhu, dan angin), produk obat dan kosmetik

⁴¹ Nurhijrah, 2023, *Kosmetologi*, Tahta Media Group, halaman 19.

topikal, polusi, stres, dan hormon. Berikut bahan-bahan yang perlu diwaspadai efek sampingnya:⁴²

1) BHA/BHT

BHA (butylated hydroxyl anisole) dan BHT (butylated hydroxyl toluena) merupakan bahan kimia sintetik yang dipakai sebagai pengawet untuk pelembab dan juga lipstick. Bahan ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. BHA telah diklasifikasikan sebagai bahan yang kemungkinan bersinogen bagi manusia, berdasarkan bukti bahwa zat tersebut dapat menimbulkan gangguan fungsi hormon. BHT dapat bertindak sebagai promotor tumor dalam situasi tertentu.

2) DEA (Cocamide DEA and Lauramide DEA)

Bahan tersebut ditemukan di shampo, sabun, dan pembersih. DEA bereaksi dengan nitrit dalam kosmetik untuk membentuk pemilihan produk, cara pemakaian, dan efek sampingnya nitrosamin. Terkadang nitrit ditambahkan ke produk sebagai agen anti korosi atau dapat hadir sebagai kontaminan. Bahan tersebut dapat mendegradasi beberapa bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet dalam kosmetik dan kosmetik dapat melepaskan nitrit ketika produk terkena udara. Paparan dosis tinggi bahan DEA telah terbukti menyebabkan kanker hati dan perubahan pra kanker pada kulit dan tiroid. Bahan kimia ini juga menyebabkan iritasi kulit dalam batas ringan sampai sedang. Cocamide DEA bekerja sebagai surfaktan yang berfungsi membantu sabun dan shampo hingga berbusa. Jika

⁴² Isnaini, dkk, 2022, *Pesona Skincare & Karamunting*, Surakarta: Indiva Mitra Pustaka, halaman 30-33.

surfaktan terlalu kuat dapat menghilangkan minyak alami tubuh, membuat kulit kering. Minyak alami tubuh memiliki fungsi perlindungan alami terhadap mikroba dan faktor lingkungan lainnya dapat menyebabkan kulit terkelupas dan gatal. Kulit juga menjadi lebih rentan terhadap infeksi.

3) Paraben

Untuk melindungi kosmetik dari kontaminasi mikroba, maka digunakan pengawet. Pengawet yang paling umum dipakai untuk kosmetik adalah paraben. Sekitar 75 hingga 90 persen kosmetik mengandung paraben (biasanya pada tingkat yang sangat rendah). Paraben dengan mudah menembus kulit dan diduga mengganggu fungsi hormon, menyebabkan peningkatan penuaan kulit dan kerusakan DNA. Telah diteliti bahwa wanita terpapar 50 mg per hari paraben dari kosmetik.

4) Petrolatum

Petrolatum berfungsi sebagai penahan kelembaban di kulit dalam berbagai pelembab. Polisiklik hidrokarbon aromatik (PAH) dapat ditemukan sebagai kontaminan dalam petrolatum. Ditemukan dalam berbagai penelitian bahwa setelah paparan jangka panjang PAH mungkin terkait dengan kanker. Atas dasar ini, Uni Eropa mengategorikan petrolatum sebagai karsinogen dan membatasi penggunaannya dalam kosmetik. PAH dalam petrolatum juga dapat menyebabkan alergi dan iritasi kulit.

5) Merkuri

Krim pencerah kulit tropikal yang mengandung merkuri dapat diserap sistemik dan mengakibatkan toksisitas akut atau kronis. Toksisitas merkuri akut dapat bermanifestasi sebagai pneumonitis atau gastroenteritis, sedangkan toksisitas merkuri kronis bermanifestasi sebagai sindrom nefrotik dan gejala neurotoksik seperti neuropati perifer, tremor dan kehilangan memori.

6) Hidrokuinon

Hidrokuinon adalah agen pencerah kulit terbanyak yang dipakai di Amerika Serikat, meskipun kontroversial. Dengan aplikasi berkepanjangan dan pada dosis diatas 5%, hidrokuinon dapat menyebabkan ochronosis eksogen yang ditandai dengan pigmentasi progresif yang permanen.

7) Kortikosteroid

Kortikosteroid topikal adalah salah satu agen pencerah kulit topikal yang paling sering digunakan dan mungkin bertanggungjawab atas banyak efek samping yang parah. Efek samping sistemik dari kortikosteroid topikal termasuk sindrom *Cushing*, hiperglikemia dan penyimpangan menstruasi, sedangkan efek samping pada kulit termasuk atrofi kulit, striae, dan jerawat. Akhir-akhir ini banyak ditemukan efek samping striae atrofikum pada pemakaian *hand body* pemutih yang mengandung kortikosteroid potensi sangat kuat (klobetasol propionate).

Sering ditemukannya kosmetik dengan iming-iming hasil yang instan, ternyata memiliki efek samping berbahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan kimia

tersebut. Namun, tidak semua kosmetik mengandung bahan-bahan berbahaya, karena banyak produk legal terdaftar BPOM yang aman digunakan.

Kosmetik ilegal dapat disimpulkan memiliki potensi mengandung berbagai bahan kimia yang berbahaya dan dapat menimbulkan efek samping serius bagi kesehatan kulit maupun tubuh jika dilihat berdasarkan hasil uraian diatas. Penggunaan kosmetik dengan hasil instan perlu diwaspadai karena risiko yang memiliki jangka panjang maupun jangka pendek dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk lebih selektif dan cermat dalam memilih produk kosmetik dengan memastikan produk tersebut telah terdaftar di BPOM serta digunakan sesuai dengan aturan yang ada, guna menjaga kesehatan dan juga keselamatan pengguna.

3. Sarana dan Pola Peredaran Kosmetik Ilegal

Seiring dengan perkembangan industri kecantikan global, ketersediaan produk kosmetik di pasaran semakin beragam dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Namun, kemajuan ini juga memicu peredaran produk ilegal tanpa izin edar, yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Fenomena peredaran kosmetik ilegal di media digital merupakan isu krusial yang membutuhkan pengawasan ketat serta kebijakan yang lebih efektif dari otoritas terkait. Dimana regulasi dan pengawasan belum mampu mengimbangi laju distribusi. Dampak signifikan terhadap sistem perdagangan global, termasuk dalam industri kosmetik. Kemudahan akses melalui *e-commerce* dan media sosial

memungkinkan konsumen untuk membeli produk kosmetik dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional.⁴³

Produsen kosmetik ilegal dalam mengedarkan produknya menggunakan beberapa sarana dan pola peredaran, terdapat pula strategi pemasaran yang mempermudah pendistribusian dan penyebaran kosmetik tersebut. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi.⁴⁴

Peredaran kosmetik ilegal umumnya dilakukan secara *online* dan *offline*. Untuk media *online*, mereka berjualan melalui *e-commerce* seperti shopee, tokopedia, dan aplikasi belanja *online* lainnya. Kosmetik juga diedarkan melalui media sosial seperti instagram, facebook dan twitter. Biasanya, pembeli langsung menghubungi media sosial penjual kosmetik ilegal tersebut melalui fitur *chat* yang disediakan oleh aplikasi untuk memesan kosmetik apa saja yang diperlukan. Pada media *offline*, penjual langsung menjualnya di jalanan menggunakan mobil dengan cara membuka bagasi lalu menampilkan kosmetik-kosmetik yang ingin mereka jual. Penjual juga menyediakan sampel-sampel kosmetik tersebut sehingga para pembeli akan datang kesana untuk membeli apa yang mereka inginkan.⁴⁵

⁴³ Diva Vitaloka Oktaviani, dkk, (2025), " Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin di Media Digital Melalui Platform Elamahamen", *Jurnal USM Law Review*, Vol 8 No. 3, halaman 1931.

⁴⁴ Marissa Grace Haque-Fawzi, dkk, 2022, *Strategi Pemasaran*, Tangerang: Pascal Books, halaman 9.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

Penjual kosmetik ilegal berbahan berbahaya ini sering kali berjualan dengan modus-modus tertentu untuk menarik minat dan juga perhatian para pembeli. Modus yang paling sering digunakan adalah menjanjikan bahwa produknya dapat memutihkan kulit, menghilangkan jerawat pada wajah maupun tubuh, menghilangkan kerutan yang menjadi tanda penuaan, serta membuat kulit tampak mulus, bersih dan bercahaya dengan cara yang cepat dan mudah. Penjual mengklaim bahwa produknya dapat memberikan efek yang sama seperti kosmetik-kosmetik legal dengan izin resmi yang memiliki perbandingan harga jauh lebih murah. Hal inilah yang membuat para pembeli menjadi tertarik dan membeli produk kosmetik ilegal tersebut untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari.⁴⁶

Peredaran kosmetik ilegal yang memanfaatkan berbagai sarana dan pola distribusi, baik secara daring maupun luring, menunjukkan bahwa perlunya ada pengawasan yang lebih ketat dan juga peningkatan kesadaran oleh seluruh masyarakat. Strategi pemasaran yang menjanjikan hasil dengan harga yang murah sering sekali menyesatkan para konsumen dan memiliki potensi yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memilih produk kosmetik serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi langkah penting dalam menekan peredaran kosmetik ilegal.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

B. Kendala Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan Oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dalam Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya

Fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan. Sehingga institusi kepolisian merupakan lembaga negara yang mempunyai status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁷

Penegakan hukum merupakan tugas sentral Kepolisian Republik Indonesia. Dikatakan sentral karena didalam pelaksanaan penegakan hukum, akan melibatkan unsur tugas Polri yang lain, seperti melayani, melindungi dan mengayomi. Adapun tugas polisi dibidang penegakan hukum pada intinya ada dua, yaitu penegakan hukum dibidang peradilan pidana (dengan sarana *penal*) dan penegakan hukum dengan sarana *non-penal*. Tugas penegakan hukum dibidang peradilan (dengan sarana *penal*) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas polisi. Sebagian besar tugas polisi justru terletak diluar bidang penegakan hukum pidana (*non-penal*). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya polisi sebenarnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial.⁴⁸

Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) adalah unit yang melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak

⁴⁷ Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 4.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 32.

pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggungjawab langsung kepada Kasatreskrim.⁴⁹ Salah satu tugas Unit Tipidter adalah menangani tindak pidana khusus terkait peredaran kosmetik ilegal berbahaya berbahaya yang membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan.

1. Kendala Yuridis

Indonesia memiliki dasar hukum terkait tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu instrumen utama dalam menjerat pelaku yang terlibat dalam praktik ini. Pasal 196, yang akan berlaku pada tahun 2026, mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu, Pasal 204 KUHP menyoroti tindak pidana penipuan yang dilakukan pelaku dengan cara menyesatkan konsumen, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun. Pasal 386 KUHP juga relevan, khususnya dalam kasus dimana kosmetik ilegal merugikan konsumen melalui klaim yang tidak benar atau menyesatkan. Ancaman hukuman dalam pasal ini mencapai enam tahun penjara.⁵⁰

⁴⁹ Humas Polres, (2021), "Tugas, Fungsi, dan Wewenang Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Karanganyar", <https://polres.karanganyarkab.go.id/2021/09/tugas-fungsi-dan-wewenang-unit-tipidter-sat-reskrim-polres-karanganyar/> diakses pada tanggal 26-01-2026 pukul 18.12.

⁵⁰ Aprilia Vitaloka Buloto, Fenti U. Puluhulawa, Avelia Rahma Y. Mantali, (2025), "Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia dan Singapura", *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 Nomor 2, halaman 699.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menjadi landasan hukum penting dalam pengaturan standar keamanan serta izin edar kosmetik. Dalam Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal 226 dan Pasal 224, menetapkan kewajiban bagi produsen dan distributor untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana yang signifikan. BPOM juga memiliki peraturan khusus, yakni Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik dan melarang penggunaan bahan berbahaya. Peraturan ini menegaskan pentingnya keamanan dan mutu produk kosmetik sebelum dipasarkan kepada masyarakat.⁵¹

Meskipun telah memiliki dasar hukum dan implementasi yang cukup kuat, penegakan hukum di Indonesia seringkali menghadapi berbagai macam kendala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kosmetik ilegal yang hanya berhasil dengan sanksi administratif atau denda ringan tanpa melibatkan proses hukum yang lebih lanjut. Data menunjukkan bahwa dari 55 kasus tindak pidana kosmetik ilegal yang tercatat pada tahun 2024, hanya tiga kasus yang berhasil sampai ke pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi konsumen. Faktor lain yang turut memperburuk situasi ini adalah kurangnya pengawasan yang efektif di lapangan, terutama dalam menghadapi perkembangan *e-commerce*

⁵¹ *Ibid*, halaman 699-700.

sebagai saluran distribusi utama kosmetik ilegal.⁵² Hingga saat ini, Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan belum pernah melakukan penyitaan terhadap kosmetik ilegal. Sanksi yang diberikan pada pelaku peredaran kosmetik ilegal bahan berbahaya hanya sampai pada tahap administratif saja.⁵³

Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah kendala pembuktian unsur kandungan berbahaya. Cara unit Tipidter mengidentifikasi bahwa kosmetik tersebut ilegal membutuhkan keterangan dari BPOM karena Unit Tipidter sendiri tidak memiliki alat untuk memeriksanya dan pemeriksaan tersebut memang hak BPOM. Proses uji laboratorium dari BPOM memerlukan waktu yang relatif lama sehingga berpengaruh pada efektivitas penanganan perkara. Secara yuridis, keterlambatan hasil pemeriksaan laboratorium dapat menghambat proses penyidikan dan berpotensi melemahkan unsur tindak pidana dalam persidangan. Dibuktikan dengan pernah adanya saksi yang kabur sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan lagi.⁵⁴

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relative komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana kosmetik ilegal berbahaya, namun efektivitas penegakan hukumnya masih belum optimal. Kesenjangan antara praktik yang ada di lapangan dengan norma hukum menunjukkan bahwa keberadaan aturan pidana yang tegas belum secara otomatis menjamin perlindungan konsumen, terutama jika hal ini tidak didukung dengan peralatan yang memadai, mekanisme

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan.

pembuktian yang efektif, serta koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dengan BPOM, percepatan proses pemeriksaan di laboratorium, serta peningkatan pengawasan terhadap distribusi kosmetik khususnya melalui *platform* digital, agar penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal berbahaya dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan yang maksimal bagi masyarakat.

2. Kendala dalam Pengawasan Peredaran *Online*

Kendala selanjutnya adalah keterbatasan pengaturan penjualan kosmetik secara daring atau *online*. Perkembangan teknologi dan internet telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia perdagangan kosmetik. Transaksi kosmetik secara online telah menjadi *trend* utama, memberikan kenyamanan bagi konsumen untuk mendapatkan produk kosmetik tanpa harus berkunjung langsung ke toko fisik. Namun, sayangnya, *trend* ini juga membuka pintu bagi praktik ilegal, terutama dalam hal transaksi kosmetik ilegal yang melibatkan produk tanpa izin atau berkualitas meragukan.⁵⁵

Terdapat sejumlah permasalahan hukum yang muncul dalam mengkaji transaksi kosmetik ilegal secara *online*. Pertama, adanya ketidaksesuaian dalam regulasi yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang dirancang untuk mengatur perdagangan konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika dan kompleksitas transaksi online. Hal ini menciptakan celah dalam

⁵⁵ Cholifatu Rohmah, (2023), "Pendekatan Positivisme Hukum dalam Transaksi Kosmetik Ilegal secara Online", Seminar Nasional & Call for Paper, halaman 393.

penanganan aspek perizinan tanggung jawab pelaku usaha, dan penegakan hukum esensial dalam transaksi digital. Kedua, terdapat tantangan yang cukup besar dalam penegakan hukum. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas infrastruktur internet, dan keterlambatan adaptasi regulasi terhadap kemajuan teknologi menjadi hambatan utama. Keberadaan pelaku usaha ilegal yang beroperasi diluar yurisdiksi tertentu semakin menyulitkan proses penindakan. Ketiga, permasalahan juga terlihat dari sisi kerentanan konsumen. Transaksi kosmetik ilegal seringkali melibatkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang diatur oleh lembaga pemerintah. Konsumen yang tidak menyadari keaslian kualitas produk yang mereka beli menjadi rentan terhadap produk palsu, berpotensi menimbulkan efek samping kesehatan yang serius. Keempat mekanisme perlindungan konsumen terkadang gagal memberikan perlindungan yang memadai. Keberadaan pelaku usaha ilegal yang sulit diidentifikasi membuat mekanisme ini tidak efektif dalam memberikan ganti rugi atau memulihkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, pendekatan positivisme hukum muncul sebagai potensi solusi dengan merinci aspek-aspek hukum positif yang relevan dan memberikan penekanan pada pemahaman yang obyektif terhadap norma-norma hukum yang ada. Namun, penerapan pendekatan ini juga menghadapi kendala, termasuk ketidakpastian dalam penafsiran hukum positif serta kebutuhan untuk adaptasi regulasi yang cepat menyusul perkembangan transaksi online.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, halaman 394.

Pengaruh perkembangan penjualan online dan media sosial sangat besar terhadap penegakan hukum dikarenakan pihak Unit Tipidter tidak dapat mengetahui siapa sebenarnya penjual kosmetik ilegal bahan berbahaya tersebut. Ada banyak sekali penjual kosmetik ilegal di *e-commerce* seperti Shopee yang hanya menggunakan nama toko. Untuk mencari penjual tersebut cukup menyulitkan karena Shopee sendiri merupakan aplikasi yang bukan berasal dari Indonesia, melainkan luar negeri.⁵⁷

Peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* merupakan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, hal ini bukan hanya bersumber dari perilaku pelaku usaha yang melanggar hukum, tetapi juga berasal dari keterbatasan regulasi yang ada dalam merespons dinamika perdagangan digital. Karakteristik jual beli *online* yang bersifat anonim, lintas wilayah, dan berbasis *platform* telah menciptakan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku, menentukan yurisdiksi yang berwenang, serta menerapkan sanksi hukum secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas kejahatan berbasis teknologi.

3. Kendala Sosial dan Budaya

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang ketat terkait keamanan dan izin edar produk kosmetik, namun kenyataannya kosmetik ilegal masih beredar luas dipasaran, baik secara *offline* maupun *online*, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih dianggap kurang efektif. Efektivitas implementasinya

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

menjadi tantangan tersendiri akibat lemahnya kontrol sosial dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum.⁵⁸

Sebagian besar masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah terkait bahaya kosmetik ilegal. Banyak konsumen yang tidak memahami pentingnya izin edar dari BPOM, kandungan bahan berbahaya, serta dampak jangka panjang yang timbul dari penggunaan kosmetik ilegal terhadap kesehatan. Hal ini membuat permintaan pasar terhadap kosmetik ilegal tetap tinggi, sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam memberantas peredarannya.⁵⁹

Budaya masyarakat yang cenderung menginginkan hasil instan, seperti kulit putih, cerah, atau *glowing* dalam waktu singkat, mendorong tingginya minat terhadap kosmetik ilegal. Produk-produk tersebut seringkali menjanjikan hasil *instan* dengan harga murah, sehingga lebih diminati dibandingkan produk legal yang aman tetapi membutuhkan proses dan biaya yang lebih tinggi.

Salah satu faktor pendorong peredaran kosmetik ilegal adalah tingginya permintaan produk kecantikan dengan harga terjangkau, yang seringkali ditawarkan oleh produsen kosmetik ilegal tanpa memperhatikan standar keamanan dan izin edar yang telah ditetapkan pemerintah. Tingginya permintaan terhadap kosmetik yang murah dan tidak memenuhi standar keamanan disebabkan kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen terhadap bahaya produk ilegal. Banyak konsumen

⁵⁸ Rastiawaty Rastiawaty, Ismail Alrip, (2024), "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi", Jurnal Legislatif Volume 8 Nomor 1, halaman 21.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

kosmetik di Indonesia yang lebih mengutamakan harga terjangkau daripada keamanan produk tanpa mengecek izin edar sebelum membeli produk yang menunjukkan minimnya kesadaran akan pentingnya keamanan produk, sehingga mendukung pelaku usaha untuk terus memproduksi dan mendistribusikan kosmetik ilegal.⁶⁰

Selain dampak kesehatan, peredaran kosmetik ilegal juga berdampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi industri kosmetik legal yang mematuhi standar dan regulasi. Industri kosmetik legal harus berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat karena produk ilegal dijual dengan harga yang lebih murah tanpa memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan. Hal ini mengakibatkan penurunan *omzet* bagi pelaku usaha yang legal dan berdampak pada reputasi industri kosmetik secara keseluruhan. BPOM telah mengindikasikan bahwa peredaran kosmetik ilegal menyebabkan kerugian ekonomi bagi industri legal dan melemahkan upaya pemerintah dalam mengembangkan industri kosmetik yang sehat dan berdaya saing di pasar global.⁶¹

Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia tidak semata-mata terjadi karena lemahnya regulasi, melainkan juga dari rendahnya penegakan hukum, minimnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat, budaya konsumtif yang mengutamakan hasil instan, hingga pertimbangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada harga dibandingkan dengan aspek keamanan produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kosmetik ilegal tidak dapat hanya

⁶⁰ *Ibid*, halaman 24.

⁶¹ *Ibid*, halaman 25.

mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif yang berkelanjutan melalui edukasi kepada para konsumen, penguatan kontrol sosial, serta pemberdayaan masyarakat agar lebih kritis terhadap pemilihan produk-produk kosmetik.

C. Upaya Pencegahan yang Dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Untuk produk kosmetik yang diketahui ilegal, sudah ada kesepakatan antara Badan POM dan Pihak kepolisian bahwa Badan POM melakukan pengawasan terhadap produk dan sarana kosmetik legal, sedangkan pihak kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kosmetika ilegal yaitu dari sarana pabrik yang tanpa izin usaha dan produk yang tanpa izin edar.

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa tindak pidana peredaran kosmetik ilegal semakin berkembang dan semakin meluas di masyarakat, sehingga pihak

Kepolisian Daerah Sumatera Utara terus melakukan berbagai dalam mengganggu peredaran kosmetik ilegal tersebut.⁶²

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya menanggulangi peredaran kosmetik ilegal, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.⁶³

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya, maka Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik-beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial

⁶² Siti Sarah Sariyanti Nasution, (2022), " Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal oleh Pihak Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Jurnal Ilmiah mahasiswa hukum (JIMHUM), Volume 2 Nomor 6, halaman 710.

⁶³ *Ibid.*

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁶⁴

Tujuan utama upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sedari awal. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban izin edar, standar keamanan dan prosedur produksi yang benar, sehingga kemungkinan peredaran produk ilegal dapat diminimalkan. Selain itu, langkah preventif ini memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal berbahaya, membangun kepatuhan dan kesadaran para pelaku usaha terhadap suatu regulasi, mengurangi beban penindakan represif yang membutuhkan sumber daya lebih besar, serta menciptakan iklim usaha yang tertib, sehat, dan berkeadilan dalam industri kosmetik.⁶⁵

Salah satu upaya preventif yang dilakukan Unit Tipidter dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal berbahaya ialah dengan melakukan pengawasan kepada penjual seperti ke toko kosmetik, salon, klinik kecantikan, sampai penjual online guna memastikan produk-produk kosmetik yang dijual memiliki izin edar dan belum melewati masa kedaluwarsa. Unit Tipidter juga melakukan pemeriksaan administrasi dan izin usaha guna memastikan kegiatan

⁶⁴ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA, halaman 159.

⁶⁵ Yacob Ferdinan Martono dkk, (2026), "Peran Hukum Perizinan dalam Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal", *Jurnal Ilmiah Kajian Politik lokal dan Pembangunan*, Volume 13 Nomor 1, halaman 61.

usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sebelum terjadi pelanggaran pidana.⁶⁶

Unit Tipidter Polrestabes Medan juga melakukan razia bersama instansi terkait seperti BPOM dan dinas kesehatan sebagai langkah dalam mencegah dan mengurangi terjadinya peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat sebagai penggunanya.⁶⁷

Para pelaku usaha yang ditemukan berpotensi melanggar ketentuan dalam memperjualbelikan kosmetik akan diberikan teguran lisan maupun tertulis, hal ini bertujuan sebagai langkah pencegahan sebelum dilakukannya penindakan pidana.⁶⁸ Teguran maupun peringatan ini berfungsi sebagai peringatan dini agar para pelaku usaha segera melakukan perbaikan, misalnya dengan menarik kembali produk bermasalah dari pasaran, melengkapi prosedur perizinan, atau memperbaiki tata kelola usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya langkah ini, kepolisian tidak langsung melakukan penindakan secara pidana, melainkan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk mematuhi hukum secara sukarela. Setelah dilaksanakannya berbagai upaya preventif untuk peredaran kosmetik tersebut, Unit Tipidter Polrestabes Medan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya peredaran kosmetik ilegal dan berbahan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

berbahaya sejak dini, sebelum perbuatan tersebut berkembang menjadi tindak pidana.

2. Upaya Preemptif

Upaya preemptif adalah tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tujuan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.⁶⁹

Upaya ini merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam upaya preemptif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku. Penanggulangan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, apabila dikaji dalam hukum pidana maka yang dapat dilakukan yaitu hanya upaya preemptif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preemptif adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.⁷⁰

Tindakan ini lebih baik dari represif, karena tindakan ini memungkinkan untuk timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Dalam upaya preemptif, yang dicegah adalah niat dari si pelaku. Tindakan preemptif ini, selain dilakukan oleh bidang pemeriksaan

⁶⁹ Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi. (2022). "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1. No. 2, halaman 97.

⁷⁰ Podang Peksiadji, Yoyok Uruk, Ernu Widodo, (2025), "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengedar Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Jurnal Pendidikan dan Pengejaran*, Volume 6, Nomor 6, halaman 27.

dan penyidikan BPOM sendiri, juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, dan lembaga-lembaga yang juga membidangi masalah sediaan farmasi.⁷¹

Perbedaan upaya ini dengan upaya preventif yaitu upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya yang dilakukan Unit Tipidter untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal berbahaya berbahaya yaitu dengan melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak memiliki panduan pemakaian, tidak memiliki komposisi, kemasan yang mencurigakan, serta menggunakan bahasa asing dalam produknya.⁷²

Unit Tipidter juga turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha, bukan hanya fokus pada kosmetik, bahkan kepada penjual yang menjual barang lainnya selain kosmetik, contohnya ketika suatu toko menjual kosmetik dan juga barang pecah belah lainnya, Unit Tipidter akan mensosialisasikan kepada mereka agar tidak menjual barang yang sudah kadaluwarsa kepada pelanggan. Fokusnya memang tidak hanya ke kosmetik, tetapi kedepannya Unit Tipidter akan melakukan penyuluhan khusus untuk kosmetik.⁷³

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

⁷³ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

Menurut Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan, langkah yang paling efektif untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal bahan berbahaya ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan terlebih dahulu dan masyarakat perlu mengetahui produk seperti apa dan efek samping dari pemakaian produk yang mereka gunakan. Hal yang perlu dihindari adalah menggunakan produk yang mencurigakan seperti tidak memiliki komposisi, menggunakan bahasa asing, produk yang tidak memiliki izin edar tidak ada petunjuk penggunaan pemakaian dan sebagainya. Jika mereka sudah paham akan hal tersebut, selanjutnya pihak kepolisian akan menindak orang-orang yang tetap menjual produk ilegal dan akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Karena jika terdapat ketidakcocokan antara konsumen dan penjual maka pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukum.⁷⁴

Upaya preemtif dalam mencegah beredarnya kosmetik ilegal berbahan berbahaya difokuskan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha melalui edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi hukum sejak dini. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk kepatuhan secara sukarela, menekan potensi pelanggaran sebelum terjadi, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, legal, serta melindungi kepentingan konsumen.

3. Upaya represif (Penindakan Hukum)

Sanksi pidana merupakan urat nadinya hukum pidana, artinya tanpa adanya suatu sanksi pidana maka satu perbuatan pidana yang dilakukan hanyalah sekedar

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

perbuatan melanggar hukum biasa sehingga dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya berupa pidana, karena dengan mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dengan rangka membatasi kekuasaan negara tujuan lainnya adalah untuk mencegah (preventif) bagi yang berniat untuk melanggar hukum pidana.⁷⁵

Menindak dan menghentikan pelanggaran yang telah terjadi merupakan tujuan dari penegakan hukum represif, memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul akibat beredarnya produk ilegal atau bahan berbahaya. Selain itu, upaya represif juga bertujuan untuk memulihkan ketertiban beserta kepastian hukum, menegaskan wibawa aturan yang berlaku, dan memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar regulasi seperti mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.⁷⁶

Kepolisian dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti

⁷⁵ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 140.

⁷⁶ Yacob Ferdinan Martono dkk, *Loc.cit.*, halaman 61-62.

yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal, maka kepolisian melakukan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.⁷⁷

Kepolisian memiliki tugas dibidang penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana, penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang selanjutnya dilanjutkan ke kejaksaan untuk penuntutan dan pengadilan yang dapat mengadili dan memutuskan perkara tersebut.⁷⁸ Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kepolisian tentunya bukan hal mudah, setiap kegiatan penegakan hukum memiliki tantangan yang merupakan kendala dalam pelaksanaannya. Kendala banyak ditemui dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan kosmetik ilegal yang memerlukan keahlian dari penyidik kepolisian untuk menghadapinya. Jika kendala sudah dapat diselesaikan, maka selanjutnya tugas dari kepolisian yaitu membantu masyarakat agar tidak kembali salah dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang merupakan kosmetik ilegal tersebut. Langkah-langkah yang dapat disampaikan kepada masyarakat agar tidak menggunakan kosmetik ilegal, agar pandai dalam memilih kosmetik yang sudah memiliki izin Balai BPOM yang tentunya aman untuk digunakan dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya bagi kesehatan.⁷⁹

⁷⁷ Padian Adi Sehat Siregar, *Op.Cit.*, halaman 74.

⁷⁸ Ni Luh Ariyanti, (2024), "Strategi Komunikasi Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Ilegal di Mataram Studi Kasus Pada Direktorat Resers Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat", *JINC: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Volume 1 Nomor 2, halaman 2568.

⁷⁹ *Ibid.*

Apabila ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, penyidik (polisi atau penyidik pegawai negeri sipil/PPNS BPOM) akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti produk kosmetik ilegal, alat produksi dan dokumen terkait. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli, termasuk produsen, distributor, dan pihak terkait. Dilakukannya uji laboratorium untuk memastikan kandungan produk berbahaya atau produk yang tidak sesuai dengan regulasi dan selanjutnya dilakukan penggerebekan serta penutupan tempat produksi/distribusi ilegal jika diperlukan.⁸⁰

Setelah penyitaan dan temuan dilakukan, pelaku usaha yang telah terbukti melanggar aturan akan diberikan peringatan administratif. Dalam beberapa kasus, barang bukti akan diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Jika pelanggaran terjadi secara berulang, pihak kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan guna menindak secara hukum pelaku usaha yang terbukti bersalah dalam peredaran kosmetik ilegal.⁸¹ Penyitaan ini penting karena berguna sebagai alat bukti dalam proses peradilan serta untuk mencegah produk tersebut kembali beredar di masyarakat.

Pelaku peredaran kosmetik ilegal yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana, akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Tipidter dan dapat melakukan penahanan sesuai ketentuan undang-undang. Langkah ini dilakukan untuk

⁸⁰ A. Jessica Ayu Ma'rifah, Nurfadillah Mappaselleng, Muh Zulkifli Muhdar. (2025). "Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Makassar (Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan). *Legal Dialogica*. Vol. 1, No. 1, halaman 6-7.

⁸¹ Hasriani, Isbon Pageno, Mahfuzat, (2025), "Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di palu), *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintah*, Volume 1 Nomor 3, halaman 119.

menjamin kelancaran proses hukum dan mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

4. Kerjasama dan koordinasi antar instansi

Upaya yang dapat dilakukan oleh Polri dalam mencegah masyarakat menggunakan kosmetik tanpa izin edar ialah dengan melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan. Untuk tugas pencegahan (preventif) pihak kepolisian akan bekerjasama dengan instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan untuk bersama-sama melakukan pencegahan peredaran kosmetik ilegal dengan cara menyampaikan himbauan dan melakukan pendekatan. Hibauan yang diberikan baik secara langsung maupun melalui media online. Polri bersama instansi terkait akan menyampaikan himbauan berupa larangan menggunakan kosmetik ilegal, pandai memilih kosmetik yang aman dan stop peredaran serta penggunaan kosmetik tanpa izin edar. Hibauan ini dapat berupa penerangan, pengumuman melalui media cetak maupun elektronik, iklan, berita dan memasang spanduk-spanduk besar ditempat strategis.⁸²

Terdapat kesepakatan antara Badan POM dan pihak Kepolisian terkait pemberantasan kosmetik ilegal berbahaya. Badan POM berwenang melakukan pengawasan terhadap produk dan sarana kosmetik legal, sedangkan pihak kepolisian sendiri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

⁸² Ni Luh Ariyanti, *Op.cit.*, halaman 2574.

kosmetika ilegal yaitu dari saran pabrik yang tanpa izin usaha dan produk yang tanpa izin edar.⁸³

Unit Tipidter bekerja sama dengan instansi lain seperti BPOM. Unit Tipidter lebih fokus ketika ada suatu perkara dan menduga adanya kosmetik ilegal, selanjutnya akan berkoordinasi langsung dengan BPOM lalu ke dinas kesehatan terkait. Koordinasi ini berkaitan dengan apakah memang benar bahwa di daerah tersebut kosmetik ilegal diedarkan dengan izin dari dinas kesehatan daerah ataupun pemerintahan daerah. Unit Tipidter lebih aktif ketika suatu perkara sudah ada.⁸⁴

Kerja sama antara Unit tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dengan Dinas Kesehatan merupakan bentuk kerja sama lintas sektor yang penting dalam upaya pencegahan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Kerja sama ini didasarkan pada perbedaan kewenangan dan keahlian masing-masing instansi, dimana kepolisian memiliki peran dalam penegakan hukum pidana, sedangkan dinas Kesehatan berperan dalam bidang kesehatan dan pengawasan produk yang berdampak pada keselamatan masyarakat.

Pelibatan aparat wilayah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di kota Medan. Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan menyadari bahwa luasnya wilayah pengawasan

⁸³ BBPOM Bandung, "Kepolisian Berwenang Menindak Produk Kosmetik Ilegal", <https://bandung.pom.go.id/berita/kepolisian-berwenang-menindak-produk-kosmetik-ilegal>, diakses pada tanggal 31-01-2026.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

menuntut adanya partisipasi aktif dari aparat wilayah serta masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perdagangan di lapangan.⁸⁵

Masyarakat juga dilibatkan melalui pemberian ruang pengaduan dan pelaporan, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi yang tersedia di kepolisian. Masyarakat, khususnya konsumen dan pelaku usaha yang patuh hukum, berperan sebagai sumber informasi awal terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar, berharga murah, atau menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan setelah digunakan.

5. Evaluasi dan penguatan penegakan hukum

Evaluasi beserta penguatan penegakan hukum adalah bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya berjalan dengan efektif, berkelanjutan, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan modus pelanggaran.

Evaluasi efektifitas pencegahan dilakukan untuk menilai sejauh mana langkah preemtif dan preventif yang telah dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dan apakah langkah-langkah tersebut mampu menekan peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya. Efektivitas pencegahan ini dapat diukur melalui penurunan jumlah temuan kosmetik ilegal, berkurang atau tidaknya pelanggaran berulang oleh pelaku usaha. Jika setelah dilakukannya sosialisasi

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

beserta pengawasan terjadi penurunan termuan kosmetik ilegal berbahan berbahaya, maka upaya pencegahan yang telah dilakukan dapat dinilai efektif.

Penguatan regulasi dan kebijakan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan beserta penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya. Tanpa adanya penguatan kebijakan yang dapat menyesuaikan terhadap perkembangan pola distribusi, khususnya berbasis digital, penegakan hukum akan tertinggal dari modus pelanggaran yang terus berkembang.

Pelaksanaan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan pada dasarnya dapat memberi dampak terkait penurunan peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya di kota Medan. Namun, meskipun berbagai langkah pencegahan telah dilaksanakan, peredaran kosmetik ilegal belum dapat diberantas secara keseluruhan. Faktor utama yang menyebabkan kosmetik ilegal tetap beredar adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kosmetik ilegal berbahan berbahaya, ataupun faktor lainnya seperti tingginya permintaan masyarakat untuk pembelian kosmetik dengan harga murah, faktor ekonomi, serta keterbatasan pada pengawasan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit Tipidter Polrestabes Medan cukup efektif serta berpotensi mengurangi peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya, namun peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya masih menjadi tantangan berkelanjutan karena tingginya permintaan pasar.⁸⁶

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Alone Panjaitan selaku personel Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Medan masih berlangsung secara luas dan sistematis. Bentuk peredaran tersebut meliputi kosmetik tanpa izin edar BPOM, kosmetik dengan izin edar palsu, kosmetik racikan atau rumahan, serta kosmetik impor ilegal. Produk-produk tersebut umumnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, kortikosteroid, dan bahan kimia obat lainnya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik. Peredaran kosmetik ilegal dilakukan melalui berbagai sarana, baik secara daring melalui media sosial dan *platform e-commerce*, maupun secara luring melalui toko kosmetik dan penjualan langsung. Modus pemasaran dengan iming-iming hasil instan dan harga murah menjadi faktor utama yang menarik minat konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat.

2. Penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun sosial. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta kompleksitas pembuktian dalam mengungkap tindak pidana kosmetik ilegal. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan peredaran kosmetik ilegal dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, seperti BPOM,

kejaksanaan, dan pemerintah daerah, turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan penindakan yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku usaha, sehingga praktik peredaran kosmetik ilegal masih terus berulang.

3. Upaya pencegahan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal, pengawasan terhadap distribusi kosmetik, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti BPOM. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, serta penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal. Meskipun demikian, upaya pencegahan tersebut masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan yang berkelanjutan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman, bermutu, dan memiliki izin edar resmi.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dan instansi terkait, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dapat meningkatkan pengawasan secara menyeluruh terhadap peredaran kosmetik di Kota Medan, baik yang dipasarkan melalui jalur konvensional maupun melalui media daring. Pengawasan tersebut perlu difokuskan pada kosmetik racikan atau rumahan, kosmetik tanpa izin edar, kosmetik dengan

izin edar palsu, serta kosmetik impor ilegal yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penjualan kosmetik di platform *e-commerce* dan media sosial agar tidak menjadi sarana utama peredaran kosmetik ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Diharapkan Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan BPOM, kejaksaan, dan instansi pemerintah daerah terkait. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung sangat diperlukan guna menunjang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kosmetik ilegal. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan peredaran kosmetik ilegal, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan memberikan efek jera kepada pelaku.

3. Diharapkan upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan dapat terus dikembangkan melalui pendekatan preventif yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal perlu ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Selain itu, diperlukan pengawasan rutin dan terpadu terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik guna mencegah munculnya kembali praktik peredaran kosmetik ilegal.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anayanti Arianto dkk. 2022. *Formulasi dan teknologi Kosmetik Perawatan Kulit*. Medan: USU Press.
- Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Endang Ernawaningtyas dkk. 2023. *Pengenalan tentang farmasi dan Kefarmasian*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Isnaini, dkk. 2022. *Pesona Skincare & Karamunting*. Surakarta: Indiva Mitra Pustaka.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maisyarah, *et. al.* 2021. *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Marissa Grace Haque-Fawzi dkk. 2022. *Strategi Pemasaran*, Tangerang: Pascal Books.
- Mey Risa. 2018. *Ekspor dan Impor*. Yogyakarta: Percetakan Depublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhijrah. 2023. *Kosmetologi*. Tahta Media Group.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan:UMSU Press.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- A. Jessica Ayu Ma'rifah, Nurfadillah Mappaselleng, Muh Zulkifli Muhdar. 2025. "Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Makassar (Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan). *Legal Dialogica*. Vol. 1, No. 1.
- Ade Soraya, dkk. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin BPOM di Kabupaten Bireuen". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2.
- Agung Gumelar & Rabiah Z. Harahap. 2023. "Perlindungan Hukum Konsumen dari Delik Pencemaran Nama Baik Suatu Produk di Media Sosial". *Jurnal Edukasi Hukum*. Vol, 2, No. 1.
- Anak Agung Ngurah Naga Sena. 2023. "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Pemutih Badan Dengan Izin Edar BPOM Palsu". *Jurnal Thengkyang*, Volume 8 Nomor 1.
- Annisa Siti Salsabila, Patihul Husni. 2024. "Tata Cara Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dalam Mendukung kemudahan Perizinan Berusaha bagi Industri Kosmetika di Jawa Barat". *Farmaka*, Vol. 22, No. 1.
- Aprilia Vitaloka Buloto, Fenti U. Puluhulawa, Avelia Rahma Y. Mantali. 2025. "Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia dan Singapura". *Jurnal Riset Ilmiah*. Volume 2 Nomor 2.
- Cholifatu Rohmah. 2023. "Pendekatan Positivisme Hukum dalam Transaksi Kosmetik Ilegal secara Online". *Seminar Nasional & Call for Paper*.
- Della Aleyda Noor, *et. Al*. 2024. "Pengaruh lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Pemilihan Kosmetik Perawatan Kulit Wajah Sehari-Hari (Studi Pada Siswi Putri di SMK Muhammadiyah 1 Tangerang Jurusan Manajemen Perkantoran)". *Adijaya Jurnal Multidisiplin*, No.2.
- Diva Vitaloka Oktaviani, dkk. 2025. "Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin di Media Digital Melalui Platform Elamahamen". *Jurnal USM Law Review*, Vol 8 No. 3.
- Evi Ahmilayasari. 2024. "Analisis Hukum Peranan Balai Besar Pom dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Medan". *Al-Bayan Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Hasriani, Isbon Pageno, Mahfuzat. 2025. "Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di palu). *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintah*, Volume 1 Nomor 3.

- Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi. 2022. "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 1. No. 2.
- Melina Gabriela Winata. 2022. " Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya". Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 7 nomor 1.
- Meni Apriani dkk. 2023." Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu", Lex stricta Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1.
- Nailah Ariqah, Amad Sudiro. 2026. "Manufacturers' Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999: Pertanggungjawaban Produsen Skincare atas Pelanggaran Keamanan Produk dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Indonesian Journal of Law and Economics Review, Volume. 21, No. 1.
- Ni Luh Ariyanti. 2024. "Strategi Komunikasi Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Ilegal di Mataram Studi Kasus Pada Direktorat Resers Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat", JINC: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Volume 1 Nomor 2.
- Niken Ayu Saputri Ananda, *et.al.* 2025. "Analisis Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya Pada Kosmetik Perawatan Kulit dan Rambut". Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.1.
- Padian Adi Selamat Siregar. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Penedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian". Jurnal Penelitian AfoSJ-LAS, Vol. 3, No. 3.
- Podang Peksiadji, Yoyok Ucu, Ernu Widodo. 2025. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penedar Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar". Jurnal Pendidikan dan Pengejaran, Volume 6, Nomor 6.
- Rastiawaty Rastiawaty, Ismail Alrip. 2024. "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi". Jurnal Legislatif Volume 8 Nomor 1.
- Shania Marchella, dkk. 2025. "Aspek Legalitas dan Viralitas dalam Peredaran Kosmetik tanpa Izin BPOM di Indonesia". Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. Volume.2, No.4.
- Umami Salamah. 2025. "Usaha Waralaba dan Multilevel Marketing (MLM) Syariah". Jurnal Edukasi Hukum, Vol. 4, No. 1.

Varra Kharisma Putri & Reni Budi Setianingrum. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 3, No. 2.

Yacob Ferdinan Martono dkk. 2026. "Peran Hukum Perizinan dalam Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal". *Jurnal Ilmiah Kajian Politik lokal dan Pembangunan*, Volume 13 Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik

Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

D. Internet

Anggi Larasati. "BBPOM Medan Patroli Cyber Antisipasi Peredaran Kosmetik Ilegal" <https://rri.co.id/kesehatan/777336/bbpom-medan-patroli-cyber-antisipasi-peredaran-kosmetik-ilegal>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t). Kosmetik. Dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. kbbi.kemdikbud.go.id

Badan POM. "Profil BPOM", <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-tugas>

BBPOM Bandung. "Kepolisian Berwenang Menindak Produk Kosmetik Ilegal", <https://bandung.pom.go.id/berita/kepolisian-berwenangmenindakproduk-kosmetik-ilegal>

Humas Polres. "Tugas, Fungsi, dan Wewenang Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Karanganyar", <https://polres.karanganyarkab.go.id/2021/09/tugas-fungsi-dan-wewenang-unit-tipidter-sat-reskrim-polres-karanganyar/>

Satreskrim Polrestabes Medan. "Kenali Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Medan", <https://satreskrimpolrestabesmedan.com/2025/07/kenali-struktur-organisasi-satreskrim-polrestabes-medan/>.

Satreskrim Polrestabes Medan. "Struktur Organisasi", <https://satreskrimpolrestabesmedan.com/struktur-organisasi/>.

Sharon Susanto. "Kosmetik DIY Belum Tentu Aman: 4 Hal yang Harus Diwaspadai", <https://theconversation.com/kosmetik-diy-belum-tentu-aman-4-hal-yang-harus-diwaspadai-244510>.

Lampiran 1

Lampiran

Daftar Wawancara

Nama/NPM : Siti Farah Diba/2206200377
Prodi : Ilmu Hukum (S-1)/Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Narasumber : Personel Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polrestabes
Medan
Judul : Upaya Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal Bahan
Berbahaya di Kota Medan (Studi di Unit Tipidter Satuan
Reserse kriminal Polrestabes Medan)

1. Bagaimana bentuk peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya yang paling sering ditemukan oleh Unit Tipidter di wilayah kota Medan?

Jawaban: Bentuk peredaran kosmetik ilegal terbagi menjadi dua, secara online maupun offline. Peredaran secara online melalui e-commerce seperti shopee, tokopedia, atau melalui media sosial seperti instagram dan facebook. Peredaran secara online dilakukan dengan berjualan menggunakan mobil, penjual membuka bagasi mobil untuk menampilkan kosmetik-kosmetik yang ingin mereka jual.

2. Apakah terdapat pola atau modus tertentu yang digunakan oleh pelaku dalam mengedarkan kosmetik ilegal berbahan berbahaya?



Jawaban: Terdapat pola maupun modus yang digunakan oleh pengedar kosmetik ilegal. Umumnya, mereka menjelaskan bahwa produk tersebut dapat memutihkan maupun menghilangkan jerawat dalam waktu singkat, hal ini membuat customer tertarik untuk membeli.

3. Jenis kosmetik apa yang paling banyak ditemukan mengandung bahan berbahaya berdasarkan hasil penindakan Unit Tipidter?

Jawaban: Berdasarkan hasil penindakan Unit Tipidter, jenis kosmetik yang paling sering ditemukan adalah skincare, seperti cream siang dan malam.

4. Bagaimana cara Unit Tipidter mengidentifikasi bahwa suatu produk kosmetik termasuk ilegal dan mengandung bahan berbahaya?

Jawaban: Untuk mengidentifikasinya Unit Tipidter memerlukan keterangan dari BPOM terlebih dahulu. Tetapi, terdapat beberapa ciri khas pada kosmetik ilegal yang dapat dilihat, seperti apakah kosmetik tersebut memiliki petunjuk penggunaan, bahasa yang digunakan pada kosmetik tersebut, karena pada umumnya kosmetik ilegal menggunakan bahasa asing, hal itu sangat janggal karena pemakainya merupakan orang Indonesia. Salah satu contohnya adalah produk Citra yang menggunakan bahasa Thailand untuk produknya, diduga bahwa produk citra tersebut diperjual belikan di Thailand, namun diambil para pelaku dari Thailand untuk diperjual belikan di Indonesia. Hal ini berbahaya karena sebagai pengguna kosmetik di Indonesia, kita tidak bisa mengetahui kadar dari bahan-bahan yang digunakan. Pada suatu barang minimal kita harus mengetahui apa saja kadar dan kandungan barang tersebut agar bisa



dikonfirmasi oleh BPOM bahwa kosmetik tersebut layak atau tidak diperjual belikan. Selanjutnya dapat dilihat melalui packaging kosmetik. Apakah packaging kosmetik tersebut aman seperti menggunakan menutup yang rapat.

5. Apa saja kendala yang dihadapi Unit Tipidter dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal?

Jawaban: Kendala yang dihadapi ada berbagai macam. Salah satunya yaitu Unit Tipidter ingin melakukan pencegahan kepada masyarakat yang membeli skincare ilegal, masyarakat sudah diantisipasi dan dihibau tetapi semuanya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat sadar bahwa suatu produk tidak memiliki izin dari BPOM, memiliki kadar kandungan yang tidak jelas, tidak jelas asalnya darimana, seharusnya masyarakat menjaga untuk tidak membeli produk kosmetik tersebut. Banyaknya masyarakat yang membeli secara gelap juga menjadi kendala dalam menangani peredaran kosmetik ilegal, sedangkan masyarakat sudah mengetahui bahwa barang tersebut tidak jelas, tetapi tetap melakukan transaksi jual beli.

6. Apakah keterbatasan sumber daya manusia, sarana, atau anggaran menjadi hambatan dalam penanganan kasus kosmetik ilegal?

Jawaban: Hal yang menjadi hambatan untuk Unit Tipidter yaitu tidak adanya alat untuk melakukan pengecekan kandungan pada kosmetik ilegal bahan berbahaya dan pengecekan merupakan hak BPOM sendiri.

7. Bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peredaran kosmetik ilegal?



Jawaban: Sampai saat ini tingkat kesadaran masyarakat sangat kecil. Banyak masyarakat yang belum sadar terkait masalah kosmetik berbahan berbahaya, setelah mengalami kerusakan pada kulit masyarakat baru membuat laporan.

8. Apakah terdapat kendala dalam pembuktian unsur pidana, khususnya terkait kandungan bahan berbahaya dan izin edar kosmetik?

Jawaban: Keterlambatan pihak Tipidter untuk menangani suatu kasus kosmetik ilegal dikarenakan pihak Tipidter wajib melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait, seperti BPOM. Pihak Tipidter wajib mengetahui apakah barang tersebut berbahaya atau tidak.

9. Bagaimana pengaruh perkembangan penjualan online dan media sosial terhadap kesulitan penegakan hukum kosmetik ilegal?

Jawaban: Pengaruh perkembangan penjualan online dan media sosial sangat besar. Unit Tipidter tidak bisa mengetahui betul siapa penjual kosmetik ilegal tersebut. Contohnya seperti Shopee, para penjual dapat diidentifikasi hanya berdasarkan nama toko dan cukup sulit untuk mencari tahunya, karena Shopee juga merupakan aplikasi dari luar negeri.

10. Upaya pencegahan apa saja yang dilakukan Unit Tipidter untuk menekan peredaran kosmetik ilegal bahan berbahaya di kota Medan?

Jawaban: Unit Tipidter melalui media sosial seperti Instagram, Tiktok, Facebook, menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan kosmetik ilegal.



11. Apakah Unit Tipidter melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait bahaya kosmetik ilegal?

Jawaban: Unit Tipidter melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait bahan kosmetik ilegal. Bukan hanya fokus pada kosmetik ilegal tetapi juga memberikan sosialisasi kepada toko-toko ritel lainnya.

12. Bagaimana bentuk koordinasi antara Unit Tipidter dengan instansi lain seperti BPOM, Dinas Kesehatan, atau pemerintah daerah dalam upaya pencegahan?

Jawaban: Ketika suatu perkara muncul, seperti terdapat kosmetik yang diduga ilegal, Unit Tipidter akan berkoordinasi dengan langsung dengan BPOM. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait apakah kosmetik tersebut diedarkan dengan izin dari dinas kesehatan ataupun pemerintah daerah.

13. Sejauh mana peran patroli siber (*cyber patrol*) dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal melalui platform online?

Jawaban: patroli cyber dilakukan oleh Unit Cyber, bukan wewenang Unit Tipidter.

14. Menurut pandangan Unit Tipidter, langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan pencegahan peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya kedepannya?

Jawaban: Langkah yang paling utama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat perlu mengetahui produk yang mereka gunakan. Jika mereka sudah memahami hal tersebut, selanjutnya pihak



kepolisian akan menindak orang-orang yang tetap menjual produk kosmetik ilegal serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut.

15. Apakah dengan sudah dilakukannya segala upaya pencegahan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Medan, dapat mengurangi peredaran kosmetik ilegal berbahan berbahaya?

Jawaban: Meski berbagai langkah pencegahan telah dilaksanakan, peredaran kosmetik ilegal belum dapat diberantas secara keseluruhan. Karena banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kosmetik ilegal masih rendah.

Medan, 19 Januari 2026



Alim-angga Panjaitan, SH
Brigadir NTP: 97052481

